



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11730);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
11. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Ponorogo.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Perwilayahan Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPK adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KPPK, dan KSPK.
22. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPARKAB, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ponorogo terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.

BAB II  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
  - a. Pembangunan DPK;
  - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
  - c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
  - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023-2025.
- (4) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan, dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Kedua  
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata bertaraf nasional dengan daya tarik utama dalam bidang Pariwisata alam, budaya, dan religi, yang tangguh dan berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, ekonomi kreatif dan kemajuan teknologi.
- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:

- a. mewujudkan Destinasi Pariwisata strategis bertaraf nasional yang tangguh dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, ekonomi kreatif dan teknologi masa depan;
  - b. mewujudkan Industri Pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan dan mendorong berkembang ekonomi kreatif;
  - c. mewujudkan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan mengoptimalkan teknologi masa depan; dan
  - d. mewujudkan Kelembagaan Kepariwisata yang akuntabel dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:
- a. pengembangan wisata alam, budaya dan religi sebagai unggulan dengan Reyog sebagai kesenian unggulan dan pendorong perkembangan Daya Tarik Wisata lain;
  - b. peningkatan keterpaduan pembangunan lintas sektor, mulai dari atraksi, amenitas, aksesibilitas dan moda transportasi, prasarana umum, hingga Fasilitas Umum untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan dalam mendorong investasi Kepariwisata yang mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal;
  - c. terwujudnya pembangunan struktur Industri Pariwisata yang kuat melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional;
  - d. peningkatan keterpaduan pemasaran bersama pemerintah, pemerintah provinsi, maupun lintas pelaku dengan target membangun citra sebagai destinasi yang tangguh dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, ekonomi kreatif dan teknologi masa depan;
  - e. terwujudnya sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong kunjungan Wisatawan yang berulang dan berkualitas; dan
  - f. terwujudnya organisasi kelembagaan dan sumber daya manusia yang andal dan berkompotensi.
- (4) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah peningkatan :
- a. peningkatan minat Wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke Daerah dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal Wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - b. pengembangan Destinasi Pariwisata utama sebagai Daya Tarik Wisata unggulan Daerah yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, dan budaya masyarakat setempat;
  - c. pengembangan Destinasi Pariwisata alam, budaya lain dan religi sebagai penunjang Destinasi Pariwisata utama;
  - d. peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan Kepariwisata; dan
  - e. keseimbangan pembangunan Kepariwisata dan pembangunan sektor pendukung lain di wilayah Daerah.

- (5) Capaian Sasaran Pembangunan Kepariwisata diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara, pendapatan asli Daerah dari pariwisata, dan produk domestik regional bruto Daerah dari pariwisata, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

##### Pasal 5

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan:

- a. penetapan DPK, KSPK dan KPPK;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas akses dari pusat pelayanan menuju Daya Tarik Wisata dan dari luar Daerah menuju Daerah dan sebaliknya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata dan pengembangan dukungan informasi transportasi, serta kemudahan reservasi moda;
- d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sesuai kebutuhan wisatawan dan konsep pengembangan Daya Tarik Wisata;
- e. pengembangan industri pariwisata yang berpihak pada kepemilikan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab.

##### Pasal 6

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e.

### BAB III

#### STRATEGI PEMBANGUNAN DPK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

Strategi Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan Pariwisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata;

- d. koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum;
- e. pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pemberdayaan investasi Pariwisata.

Bagian Kedua  
Perwilayahan Pembangunan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Strategi perwilayahan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
  - a. penetapan pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan;
  - b. penetapan DPK;
  - c. penetapan KSPK; dan
  - d. penetapan KPPK.
- (2) Pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di seluruh ibukota kecamatan.
- (3) Penetapan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
  - a. kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
  - b. kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
  - c. letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
  - d. kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
  - e. kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
- (4) Penetapan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
  - a. memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
  - b. mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
  - c. memiliki fasilitas pendukung yang baik.
- (5) Penetapan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan kriteria:
  - a. dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisataaan.

Pasal 9

- (1) Pusat pelayanan lokal, kawasan, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pusat pelayanan primer; dan
  - b. pusat pelayanan sekunder.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di kawasan Perkotaan Ponorogo.

- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
- a. kawasan Perkotaan Pulung;
  - b. kawasan Perkotaan Slahung; dan
  - c. kawasan Perkotaan Sawoo.

#### Pasal 10

- (1) Penetapan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Ponorogo dan sekitarnya sebagai DPK 1;
  - b. Vulkan Wilis sebagai DPK 2;
  - c. Kawasan Pegunungan Karst sebagai DPK 3; dan
  - d. Kawasan Perbukitan Karst sebagai DPK 4.
- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Wisata Alam Karst sebagai KPPK 1;
  - b. Wisata Religi-Budaya sebagai KPPK 2;
  - c. Wisata Rekreasi Pegunungan Selatan sebagai KPPK 3; dan
  - d. Wisata Alam dan Kehidupan Masyarakat Lokal sebagai KPPK 4.
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- (1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. KSPK Kota Ponorogo dan sekitarnya;
  - b. KSPK Telaga Ngebel dan sekitarnya; dan
  - c. KSPK Sampung dan sekitarnya.
- (2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Pengembangan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 13

Strategi pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan perencanaan yang komprehensif untuk setiap Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan karakter yang dimiliki untuk memperkuat identitas yang mendukung tema pengembangan kawasan;
- c. pemeliharaan dan penambahan wahana permainan pada Wisata buatan;
- d. mengakomodasi tren permintaan Wisatawan terkini;
- e. memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata;
- f. menyediakan fasilitas informasi, keamanan dan keselamatan dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata; dan
- g. memfasilitasi pengembangan desa Wisata dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat.
- h. pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan festival kesenian dan event budaya sebagai Daya Tarik Wisata unggulan

Bagian Keempat  
Pengembangan Fasilitas Transportasi  
Dan Jaringan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 14

Strategi pengembangan fasilitas transportasi dan jaringan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kualitas, ketersediaan, dan keragaman jenis moda transportasi;
- b. peningkatan jaringan dan kualitas jalan serta fasilitas penunjangnya; dan
- c. menetapkan standar kenyamanan, keselamatan dan keamanan bagi moda transportasi darat di Destinasi Pariwisata

Bagian Kelima  
Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pembangunan Prasarana  
Dan Fasilitas Umum

Pasal 15

Strategi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang beranggotakan lintas Perangkat Daerah yang terkait dan masyarakat.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Dampak Lingkungan  
Akibat Perkembangan Pariwisata

Pasal 16

Strategi pengelolaan dampak lingkungan akibat perkembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. penetapan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai dampak dari perkembangan Daya Tarik Wisata; dan
- b. peningkatan kompetensi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Bagian Ketujuh  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui melibatkan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat

Bagian Kedelapan  
Pemberdayaan Investasi Pariwisata

Pasal 18

Strategi pemberdayaan investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:

- a. pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing dan mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata;
- b. pelaksanaan debirokratisasi investasi dan perbaikan regulasi untuk mempermudah perizinan di sektor Pariwisata; dan
- c. penyediaan informasi, peningkatan promosi investasi, dan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV  
STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN  
PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 19

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten terdiri atas:

- a. penguatan citra Destinasi Pariwisata;
- b. diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata;
- c. identifikasi berbagai sumber wisatawan potensial; dan
- d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien.

Pasal 20

Strategi penguatan citra Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi potensi yang unik dan berbeda yang tidak dimiliki oleh Destinasi Pariwisata lain;
- b. menetapkan semboyan promosi khusus pariwisata Daerah; dan
- c. melakukan pencitraan kawasan dan tematik pada setiap kluster Daya Tarik Wisata.

#### Pasal 21

Strategi diseminasi citra Pariwisata dalam informasi dan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui penyebaran informasi dan promosi Pariwisata melalui media cetak, televisi, radio, media milik sendiri, media sosial, dan berbagai media lain berbasis teknologi.

#### Pasal 22

Strategi identifikasi sumber Wisatawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. melakukan kajian khusus mengenai pasar; dan
- b. melakukan promosi pada daerah pengumpulan wisatawan dengan karakteristik yang serupa, yang berada pada daerah wisata yang telah mapan atau banyak dikunjungi oleh wisatawan.

#### Pasal 23

Strategi menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan cara mengembangkan desain promosi yang menarik.

#### Pasal 24

- (1) Untuk mendukung strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Kabupaten dapat dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

#### Pasal 25

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, terdiri atas:

- a. identifikasi struktur Industri Pariwisata;
- b. mendorong kemitraan antar pelaku industri;
- c. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat;
- d. sertifikasi usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional; dan
- e. peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata.

#### Pasal 26

Strategi identifikasi struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam Industri Pariwisata di Daerah; dan
- b. mengidentifikasi peta kekuatan dari struktur industri lain untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dari industri dalam menghadapi persaingan.

#### Pasal 27

Strategi mendorong kemitraan antar pelaku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan membentuk pembentukan forum Industri Pariwisata.

#### Pasal 28

Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam rangka peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan
- b. mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal.

#### Pasal 29

Strategi sertifikasi Usaha Pariwisata untuk memenuhi standar nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara mewajibkan Usaha Pariwisata yang ada di Kabupaten untuk mendapatkan sertifikasi.

#### Pasal 30

Strategi peningkatan kredibilitas Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan dengan cara membuat dan mengembangkan pusat informasi dari Industri Pariwisata di Kabupaten.

### BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

#### Pasal 31

Strategi pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, terdiri atas:

- a. pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
- b. rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat; dan
- c. pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas.

### Pasal 32

Strategi pengembangan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:

- a. ketersediaan struktur organisasi yang didesain untuk menjalankan pengelolaan atraksi dan fasilitas Pariwisata;
- b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan Pariwisata dan bidang ilmu lain pendukung sektor pariwisata;
- c. ketersediaan regulasi yang aplikatif sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan atraksi dan fasilitas Pariwisata; dan
- d. ketersediaan pedoman pelaksanaan manajemen yang aplikatif.

### Pasal 33

Strategi rintisan pengembangan kelembagaan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi terkait dengan Kepariwisata, usaha jasa Pariwisata, desa Wisata dan desa pedesaan, serta Kelembagaan Kepariwisata;
- b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan Pariwisata;
- c. menyusun regulasi mengenai Kelembagaan Kepariwisata, Usaha Pariwisata, dan desa Wisata; dan
- e. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

### Pasal 34

Strategi pengembangan kegiatan Pariwisata berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan Pariwisata;
- b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
- c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan wisata alam;
- d. perencanaan Destinasi Pariwisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik;
- e. pengembangan konservasi melalui pengembangan produk Wisata ramah lingkungan;
- f. pembagian lokasi Wisata; dan
- g. pelibatan langsung Wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

BAB VII  
INDIKASI PROGRAM

Pasal 35

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten; dan
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (2) Indikasi program atau rencana pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2023-2025.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat
- (5) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana, indikasi kegiatan, tahun tahapan pelaksanaan, indikator capaian, perangkat daerah penanggungjawab, dan pemangku kepentingan terkait tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN

Pasal 36

Mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. aspek;
- c. indikator dan tolak ukur;
- d. pengendalian; dan
- e. tim pengendalian.

Pasal 37

Tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran RIPPARKAB.

Pasal 38

Aspek pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Pasal 39

Indikator dan tolak ukur pelaksanaan pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:

- a. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan zonasi;
- b. kesesuaian pembangunan Kepariwisata Daerah dengan ketentuan perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. adanya arahan sanksi yang diberlakukan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.

Pasal 40

- (1) Pengendalian pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB; dan
  - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan Kepariwisata Daerah;
  - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan Kepariwisata Daerah; dan
  - c. pemantauan kegiatan pembangunan Kepariwisata.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB;
  - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. evaluasi program pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 41

Tim yang bertanggungjawab dalam pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dibentuk oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kepariwisata, dengan melibatkan 5 (lima) unsur pemangku kepentingan Kepariwisata Daerah, meliputi :

- a. akademisi;
- b. pengusaha;
- c. komunitas;
- d. Pemerintah Daerah; dan
- e. media.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 03-07-2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,


TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI  
JAWA TIMUR : 68 – 3/2023

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2025

---

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 – 2025

INDIKATOR	KONDISI TAHUN (2019)	TARGET TAHUN 2025	
		PESIMIS	OPTIMIS
Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	256	309	411
Pergerakan Wisatawan Nusantara (orang)	1.122.804	8.098.279	18.837.525
Pendapatan Asli Daerah dari Pariwisata (rupiah)	10.195.909.079,01	21.227.390.776,49	33.619.011.372,88
Produk Domestik Regional Bruto Daerah dari Pariwisata (rupiah)	1.351.820.000.000	1.917.580.000.000	2.267.300.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,

TTD.


SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
 NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2025

RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) PONOROGO



DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)
DPK 1 Kawasan Perkotaan Ponorogo dan sekitarnya	KPPK 1 Wisata Alam Karst	KSPK 1 Kota Ponorogo dan sekitarnya
DPK 2 Vulkan Wilis	KPPK 2 Wisata Religi-Budaya	KSPK 2 Telaga Ngebel dan sekitarnya
DPK 3 Kawasan Pegunungan Bagian Selatan	KPPK 3 Wisata Rekreasi Pegunungan Selatan	KSPK 3 Sampung dan sekitarnya
DPK 4 Kawasan Perbukitan Karst	KPPK 4 Wisata Alam dan Kehidupan Masyarakat Lokal	

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH




SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
 NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2025

RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK) PONOROGO



A. KPPK 1 Wisata Alam Karst

Tema: wisata alam karst					
Aktivitas:					
a. Menikmati pemandangan alam (pegunungan, air terjun, hutan pinus, sunset, dan lain sebagainya)					
b. Bersepeda					
c. Paralayang					
d. Kemping					
e. Petik buah					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Gunung Beruk	Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong	1.	Gunung Gede Tatung	Desa Tatung, Kecamatan Balong
2.	Kedung Lesung	Desa Pandak. Kecamatan Balong	2.	Gunung Masjid	Desa Pandak. Kecamatan Balong
			3.	Watu Pecah	Desa Jonggol, Kecamatan Jambon
			4.	Taman Kelinci	Desa Pandak. Kecamatan Balong
			5.	Sendang Pengantin	Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong
			6.	Makam Setono	Desa Sumberejo, Kecamatan Balong
			7.	Masjid Baitul Mutaqin	Desa Sumberjo, Kecamatan Jambon
			8.	Gua Petanda	Desa Tatung, Kecamatan Balong
			9.	Gunung Dloko	Desa Tatung, Kecamatan Balong
			10.	Air Terjun Watu Tawang	Desa Pandak. Kecamatan Balong
			11.	Kebun Buah Naga	Desa Ngendut, Kecamatan Balong

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			12.	Agrowisata Klengkeng	Desa Ngumpul, Kecamatan Balong
			13.	Air Terjun Bedrek	Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon

B. KPPK 2 Religi-Budaya

Tema: Wisata Religi dan Budaya Ponorogo					
Aktivitas:					
a. Ziarah					
b. Kunjungan ke pesantren modern (edukasi)					
c. Napak tilas tokoh nasional					
d. Melihat pembuatan dan menikmati kuliner khas.					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Masjid Tegalsari	Desa Tegalsari Kecamatan Jetis	1.	Masjid Ka Abu Yamin	Desa Demangan Kecamatan Siman
2.	Pondok Pesantren Gontor	Desa Gontor, Kecamatan Mlarak	2.	Makam Ka Abu Yamin	Desa Demangan Kecamatan Siman
			3.	Candi Ndoro (Danyangan)	Desa Candi Kecamatan Mlarak
			4.	Bulu Jeger	Desa Totokan Kecamatan Mlarak
			5.	Pendopo Kantor Bupati Ponorogo	Desa Kaponan Kecamatan Mlarak
			6.	Patung Jend.Sudirman Rumah	Desa Candi Kecamatan Mlarak

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			7.	Jenang Mirah	Desa Josari Kecamatan Jetis
			8.	Jenang Sulas	Desa Josari Kecamatan Jetis
			9.	Isaku Niki	Desa Jetis Kecamatan Jetis
			10.	Mojoreko Kampung Deling	Desa Mojorejo Kecamatan Jetis
			11.	Masjid Baiturrohman	Desa Wonoketro Kecamatan Jetis
			12.	Makam Ka Nur Salim	Desa Ngasinan Kecamatan Jetis
			13.	Masjid Sawo Songo Al Fallah	Desa Karanggebang Kecamatan Jetis
			14.	Suru Kubeng	Desa Coper Kecamatan Jetis
			15.	Dawet Jabung	Desa Jabung Kecamatan Mlarak

C. KPPK 3 Rekreasi Pegunungan Selatan

Tema: Wisata Alam Pegunungan Selatan					
Aktivitas:					
a. Menikmati keindahan alam (pegunungan, hutan pinus, air terjun, dan lain sebagainya)					
b. Wisata air					
c. Ziarah					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Waduk Bendo	Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo	1.	Tlogo Mantilidirjo	Desa Wringinanom Kecamatan Sambit

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			2.	Sendang Tunggul Wulung	Desa Kupuk Kecamatan Bungkal
			3.	Beji Sirah Keteng	Desa Bedingin Kecamatan Sambit
			4.	Watu Gemplah	Desa Bedingin Kecamatan Sambit
			5.	Air Terjun Jerokuwung	Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit
			6.	Sumber Beji	Desa Nglewan Kecamatan Sambit
			7.	Belik Depok Sumber Panguripan	Desa Nglewan Kecamatan Sambit
			8.	Bukit Bidadari	Bancangan Kecamatan Sambit
			9.	Watu Tumpeng Air Terjun Penggik	Desa Jrakah Kecamatan Sambit
			10.	Bukit Mingging	Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit
			11.	Pesarean Gobog	Desa Gajah Kecamatan Sambit
			12.	Makam Eyang Djanuddin	Desa Wringinanom Kecamatan Sambit
			13.	Ziarah Makam Babad Desa	Desa Wringinanom Kecamatan Sambit
			14.	Makam Kyai Ngatas Angin	Desa Maguwan Kecamatan Sambit
			15.	Makam Ziarah Pendiri Desa	Desa Maguwan Kecamatan Sambit
			16.	Situs Makam Gunung Bacin	Desa Bancangan Kecamatan Sambit

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			17.	Masjid Kuno Baid Abdilah	Desa Campursari Kecamatan Sambit
			18.	Situs Makam Eyang Brayut Wonototo	Desa Bangsalan Kecamatan Sambit
			19.	Air Terjun Kokok	Desa Temon Kecamatan Sawoo
			20.	Air Terjun Kedung Klenteng	Desa Pangkal Kecamatan Sawoo
			21.	Grojogan Coban Pelangi	Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo
			22.	Hutan Pinus Tunggar	Desa Pangkal Kecamatan Sawoo
			23.	Gua Mraten	Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo
			24.	Gua Dasar	Desa Temon Kecamatan Sawoo
			25.	Gunung Bayangkaki	Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo
			26.	Bendungan Karet Kori	Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo
			27.	Makam Mbah Palang	Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo
			28.	Makam Kalipo Kusumo	Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo
			29.	Makam R Iro Danoyo	Desa Sriti Kecamatan Sawoo
			30.	Makam Brojonoto	Desa Prayungan Kecamatan Sawoo
			31.	Kolam Renang Mitra	Desa Prayungan Kecamatan Sawoo
			32.	Wana Wisata Sudatan	Desa Tempuran Kecamatan Sawoo
			33.	Wana Wisata Purwo Kuning	Desa Tempuran Kecamatan Sawoo

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			34.	Air Terjun Klenteng	Desa Pangkal Kecamatan Sawoo
			35.	Jembatan Cinta	Desa Pangkal Kecamatan Sawoo
			36.	Gunung Poleng	Desa Sriti Kecamatan Sawoo
			37.	Arum Jeram Ngindeng	Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo
			38.	Makam R Hadi Mulyo	Desa Temon Kecamatan Sawoo
			39.	Petilasan Sunan Kumbul	Desa Sawoo Kecamatan Sawoo
			40.	Makam Keramat Gedong	Desa Grogol Kecamatan Sawoo
			41.	Situs Banyu Jun	Desa Grogol Kecamatan Sawoo
			42.	Masjid Ibadurohman	Desa Prayungan Kecamatan Sawoo
			43.	Situs Soreng Pati	Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo
			44.	Situs Mbah Sambu	Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo
			45.	Watu Lumbung	Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo
			46.	Banyuripan	Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo
			47.	Masjid Azzazul Muttaqin	Desa Kori Kecamatan Sawoo
			48.	Danyangan Beji	Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo
			49.	Dayangan Pring Tulis	Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo

D. KPPK 4 Wisata Alam dan Kehidupan Masyarakat Lokal

Tema: Keselarasan alam dan kehidupan					
Aktivitas:					
a. Menikmati alam pedesaan dan melakukan aktivitas sehari-hari masyarakat lokal					
b. Menikmati kopi lokal					
c. Menikmati kuliner lokal					
d. Petik buah					
e. Menikmati keindahan alam (pegunungan, air terjun, hutan)					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Agrowisata Kebun Kopi	Desa Tugurejo Kecamatan Slahung	1.	Air Terjun Gemplah	Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung
2.	Kampung Kopi Tugurejo	Desa Tugurejo Kecamatan Slahung	2.	Gunung Kuncung	Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung
3.	Kampung Nangka	Desa Tugurejo Kecamatan Slahung	3.	Makam Bugel Kesambi	Desa Ngloning Kecamatan Slahung
4.	Rest Area Java Paradise Area	Desa Tugurejo Kecamatan Slahung	4.	Gunung Pringgitan	Desa Wates Kecamatan Slahung
5.	Alas Coffee	Desa Menggare Kecamatan Slahung	5.	Mata Air Tugurejo	Desa Tugurejo Kecamatan Slahung
6.	Agrowisata Buah Durian	Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun	6.	Gunung Tapak Jaran	Desa Slahung Kecamatan Slahung
7.	Agrowisata Kebun Kelengkeng	Desa Bungkal Kecamatan Bungkal	7.	Makam Bupati Gading Joyonegoro	Desa Slahung Kecamatan Slahung

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
8.	Bukit Kuik/Gunung Gajah	Desa Gajah Kecamatan Sambit	8.	Makam Girinra Wardhana Dyah Ranawijaya	Desa Slahung Kecamatan Slahung
9.	Gunung Kotak	Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun	9.	Air Terjun Sadranan	Desa Broto Kecamatan Slahung
10.	Air Terjun Sunggah	Desa Selur Kecamatan Ngrayun	10.	Air Terjun Wates	Desa Wates Kecamatan Slahung
			11.	Gunung Loreng	Desa Slahung Kecamatan Slahung
			12.	Air Terjun Watu Ondo	Desa Munggu Kecamatan Bungkal
			13.	Sendang Bulus	Desa Pager Kecamatan Bungkal
			14.	Air Terjun Mertapan	Desa Munggu Kecamatan Bungkal
			15.	Gua Pertapan	Desa Munggu Kecamatan Bungkal
			16.	Gunung Perbah	Desa Munggu Kecamatan Bungkal
			17.	Gunung Pare	Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun
			18.	Air Terjun Jurang Gandul	Baosan Lor Kecamatan Ngrayun
			19.	Watu Semaur	Selur Kecamatan Ngrayun
			20.	Jurug Pitu	Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
			21.	Dam Kumet	Sendang Kecamatan Ngrayun
			22.	Bukit Pare	Cepoko Kecamatan Ngrayun
			23.	Watu Putih	Temon Kecamatan Ngrayun
			24.	Gunung Tumpang	Temon Kecamatan Ngrayun
			25.	Tumpak Siman	Selur Kecamatan Ngrayun

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			26.	Kedung Gamping	Ngrayun Kecamatan Ngrayun
			27.	Panorama Gunung Puncak	Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun
			28.	Jurug Carat	Mrayan Kecamatan Ngrayun
			29.	Panorama Batuk Aglik	Wonodadi Kecamatan Ngrayun

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003



A. KSPK 1 Kota Ponorogo dan sekitarnya

Tema: Wisata Perkotaan dan Event Budaya					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Kampung Reyog	Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo	1.	Makam Kyai Umar Sodiq	Desa Babadan Kecamatan Babadan
2.	Aloon Aloon Ponorogo	Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo	2.	Taman Hayati/Wengker Park	Desa Babadan Kecamatan Babadan
			3.	Makam Ka Imam Puro	Desa Sukosari Kecamatan Babadan
			4.	Masjid Kota Lama / Kutho Wetan	Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan
			5.	Makam Bathoro Katong	Desa Japan Kecamatan Jenangan
			6.	Kolam Renang Tirtomenggolo	Kelurahan Kertosari Kecamatan Ponorogo
			7.	Damkali Bengawan	Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo
			8.	Makam Joyo Dipo	Kelurahan Japan Kecamatan Ponorogo
			9.	Masjid Setono	Kelurahan Kadipaten Kecamatan Ponorogo
			10.	Taman Kota Jeruksing	Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo
			11.	Kolam Renang Tirtojoyo	Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo
			12.	Kolam Renang Nuansa Sp	Kelurahan Surodikraman Kecamatan Ponorogo

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			13.	Taman Sukowati	Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo
			14.	Taman Kelono Sewandono	Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo
			15.	Keraton Waterpark	Kelurahan Pekunden Kecamatan Ponorogo
			16.	Masjid Agung Ponorogo	Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo
			17.	Makam Rama Tjokronegoro	Kauman Kecamatan Ponorogo
			18.	Tmp Wira Patria	Bangunsari Kecamatan Ponorogo
			19.	Makam Ki Onggolono	Desa Golan Kecamatan Sukorejo
			20.	Klampus Ireng	Desa Sragi Kecamatan Sukorejo
			21.	Taman Suko Sewu	Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo
			22.	Gunung Mangge	Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo
			23.	Taman Sumringah	Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo
			24.	Makam Ka Mirah	Desa Nambanrejo Kecamatan Sukorejo
			25.	Makam Setono Wungu	Desa Nambangrejo Kecamatan Sukorejo
			26.	Makam Ka Imam Musakaf	Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo
			27.	Monumen Bantarangin	Desa Sumoroto Kecamatan Kauman
			28.	Makam Tumenggung Brotonegoro	Desa Nglarangan Kecamatan Kauman

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			29.	Gua Bedali	Desa Ronosentanan Kecamatan Siman
			30.	Kolam Renang Kintamani	Desa Siman Kecamatan Siman
			31.	Embung Sedodok	Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman
			32.	Taman Wisata Ngembag	Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman
			33.	Wisata Pemancingan Betri	Desa Siman Kecamatan Siman
			34.	Makam Warok Guno Seco-Suminten	Desa Siman Kecamatan Siman
			35.	Makam K.R.M.A Mertonagoro	Desa Tajug Kecamatan Siman
			36.	Kolam Pemancingan	Desa Manuk Kecamatan Siman
			37.	Situs Sejarah	Desa Kadipaten Kecamatan Babadan
			38.	Agrowisata Petik Buah Kelengkeng	Desa Tegalombo Kecamatan Kauman

B. KSPK 2 Telaga Ngebel dan sekitarnya.

Tema: Wisata Tirta Pegunungan.					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Telaga Ngebel	Desa Ngebel Kecamatan Ngebel	1.	Air Terjun Selorejo	Desa Toyomerto, Pupus Kecamatan Ngebel

2.	Ngebel Adventure Park (Nap)	Desa Ngebel Kecamatan Ngebel	2.	Air Terjun Widodaren	Desa Trirtis, Talun Kecamatan Ngebel
3.	Camping Ground Mloko Sewu	Desa Pupus Kecamatan Ngebel	3.	Sumber Air Panas Pandosan	Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel
4.	Banaran Exotic	Desa Banaran Kecamatan Pulung	4.	Agrowisata Kampung Durian	Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel
5.	Brilliant Water Park	Desa Plunturan Kecamatan Pulung	5.	Balai Batur	Desa Ngebel Kecamatan Ngebel
6.	Air Terjun Coban Lawe	Desa Krisik Kecamatan Pudak	6.	Kucur Bathoro	Desa Ngebel Kecamatan Ngebel
			7.	Air Terjun Coban Lawe 5 Tingkat	Desa Krisik Kecamatan Pudak
			8.	Tanah Goyang	Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak
			9.	Kayangan	Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak
			10.	Makam Sepet Aking	Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak
			11.	Embung Bangunsari	Desa Krisik Kecamatan Pudak
			12.	Wisata Sawah Lungguh	Desa Bareng Kecamatan Pudak
			13.	Makam Ki Palang	Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak
			14.	Makam Tumenggung Alap-Alap	Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak
			15.	Makam Ka Woro Yudo	Desa Bareng Kecamatan Pudak
			16.	Tubing Kali Kajar	Desa Paringan Kecamatan Jenangan

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			17.	Makam Surodiningrat	Desa Setono Kecamatan Jenangan
			18.	Makam Seloaji	Desa Setono Kecamatan Jenangan
			19.	Agrowisata Petik Buah Jambu Madu Deli Dan Durian	Desa Pupus Kecamatan Ngebel
			20.	Agrowisata Petik Buah Manggis	Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel
			21.	Air Terjun Setapak	Desa Desa Banaran Kecamatan Pulung
			22.	Sumber Air Tetesan	Desa Banaran Kecamatan Pulung
			23.	Makam Brontoseno	Desa Banaran Kecamatan Pulung
			24.	Makam Brontosari	Desa Banaran Kecamatan Pulung
			25.	Keling	Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung
			26.	Gita Water Park	Desa Pulung Kecamatan Pulung
			27.	Bukit Bobrok	Desa Bobrak, Wotan Kecamatan Pulung
			28.	Air Terjun Kedung Mimang	Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung
			29.	Sumber Air Bendorogo	Desa Bekiring Kecamatan Pulung
			30.	Air Terjun Selo Kambang	Desa Banaran Kecamatan Pulung
			31.	Hutan Kayu Putih	Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung
			32.	Tebing Mendak Lereng Wilis	Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung
			33.	Bukit Pelangi	Desa Banaran Kecamatan Pulung

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			34.	Makam Djayengrana	Desa Pulungmerdeka Kecamatan Pulung
			35.	Gunung Bedes	Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko
			36.	Air Terjun Pletuk	Desa Jurug Kecamatan Sooko
			37.	Makam Juru Mertani	Desa Jurug Kecamatan Sooko
			38.	Makam Blumbang Segoro	Desa Jurug Kecamatan Sooko
			39.	Gua Maria Fatima Sendang Waluyo	Desa Klepu Kecamatan Sooko
			40.	Mina Sawah	Desa Sooko Kecamatan Sooko
			41.	Pemandian Jendral Sudirman	Desa Munggung Kecamatan Pulung
			42.	Paralayang	Desa Munggung Kecamatan Pulung
			43.	Arung Jeram Anak	Desa Kesugihan Kecamatan Pulung
			44.	Agrowisata Petik Buah Jeruk Keprok Pulung	Desa Singgahan Kecamatan Pulung
			45.	Agrowisata Pisang Cavendis	Desa Munggung Kecamatan Pulung
			46.	Agrowisata Petik Buah Kelengkeng	Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung

C. KSPK 3 Sampung dan sekitarnya

Tema: Wisata Budaya dan Perbukitan Karst					
DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
1.	Calon Museum Reyog	Desa Sampung Kecamatan Sampung	1.	Sumber Air Mbeji	Desa Nglurup Kecamatan Sampung
			2.	Makam Sentono	Desa Nglurup Kecamatan Sampung
			3.	Gua Lowo	Desa Sampung Kecamatan Sampung
			4.	Gua Borah	Desa Pagerukir Kecamatan Sampung
			5.	Belik Beji Temon	Desa Pagerukir Kecamatan Sampung
			6.	Beji Ngudal	Desa Pagerukir Kecamatan Sampung
			7.	Kedung Kenthus	Desa Pohijo Kecamatan Sampung
			8.	Situs Watu Dukun	Desa Pagerukir Kecamatan Sampung
			9.	Air Terjun Ngrejeng	Desa Pagerukir Kecamatan Sampung
			10.	Embung Beji	Desa Carangrejo Kecamatan Sampung
			11.	Air Terjun Plasur	Desa Kukti Kecamatan Sampung
			12.	Taman Pandan Indah	Desa Nglurup Kecamatan Sampung
			13.	Makam Kyai Sidik Pemono	Desa Carangrejo Kecamatan Sampung
			14.	Makam G. Sedayu	Desa Carangrejo Kecamatan Sampung
			15.	Makam Kyai Klanting	Desa Sampung Kecamatan Sampung
			16.	Hutan Wisata Kucur	Desa Biting Kecamatan Badegan
			17.	Monumen Soeharto	Desa Biting Kecamatan Badegan

DTW Unggulan			DTW Penunjang		
No.	Nama DTW	Lokasi	No.	Nama DTW	Lokasi
			18.	Rest Area Biting	Desa Biting Kecamatan Badegan
			19.	Makam Astana Srandil	Desa Srandil Kecamatan Jambon
			20.	Agrowisata Kelengkeng	Desa Biting Kecamatan Badegan
			21.	Agrowisata Jeruk Lemon California	Desa Pagerukir Kecamatan Sampung
			22.	Sentra Kerajinan Bambu	Desa Glinggang Kecamatan Sampung
			23.	Gunung Badut/ Ternak Kelinci	Desa Karanganyar Kecamatan Badegan
			24.	Air Terjun Lereng Gunung Butak	Desa Watubonang Kecamatan Badegan

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai/dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2025

---

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PONOROGO

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN PONOROGO

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
1.	Optimalisasi potensi daya tarik utama di Ponorogo, khususnya kawasan Telaga Ngebel	Pengembangan paket wisata wisata Kawasan Telaga Ngebel dan sekitarnya	Penyusunan paket wisata semi petualangan Selingkar Wilis		x		Jumlah paket wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengelola DTW, HPI, ASITA, dan PHRI
			Penyusunan paket wisata Kesehatan Tradisional		x				
			Penyusunan paket wisata Agro			x			
			Uji coba paket wisata		x	x	Terlaksananya uji coba		
			Familiarization Trip		x	x	Terlaksananya kegiatan yang diikuti oleh ASITA, PHRI, HPI, dan asosiasi wisata lain		
		Pengembangan jalur wisata terpadu	Pengembangan jalur wisata budaya religi Kota Ponorogo-Mlarak, dengan langkah:						

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			1. Penyusunan rute	x			Jumlah rute wisata		
			2. Uji coba rute		x		Terlaksananya uji coba		
			3. Familiarization Trip			x	Terlaksananya kegiatan yang diikuti oleh ASITA, PHRI, HPI, dan asosiasi wisata lain.		
			Pengembangan jalur wisata Madiun – Ponorogo – Pacitan, dengan langkah:						
			1. Penyusunan rute	x			Jumlah rute wisata		
			2. Uji coba rute		x		Terlaksananya uji coba		
			3. Familiarization Trip			x	Terlaksananya kegiatan yang diikuti oleh ASITA, PHRI, HPI, dan asosiasi wisata lain.		
			Pengembangan jalur wisata Wonogiri – Sampung – Kota Ponorogo, dengan langkah:						
			1. Penyusunan rute	x			Jumlah rute wisata		
			2. Uji coba rute		x		Terlaksananya uji coba		

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			3. Familiarization Trip			x	Terlaksananya kegiatan yang diikuti oleh ASITA, PHRI, HPI, dan asosiasi wisata lain.		
2.	Pengembangan kawasan transit yang mengangkat potensi kuliner lokal, kerajinan, dan seni budaya Ponorogo di Kota Ponorogo dan sekitarnya	Identifikasi dan perencanaan investasi fasilitas wisata di Kota Ponorogo dan sekitarnya	Penyusunan buku potensi dan peluang inventasi fasilitas wisata		x		Tersusunnya dokumen potensi investasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas yang mengurus investasi dan perijinan
			Business meeting investasi fasilitas pariwisata		x		Terlaksananya Business meeting investasi fasilitas pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pembangunan pusat oleh-oleh dan cinderamata di jalan HOS. Cokroaminoto	Pengembangan kerjasama dengan para pengrajin untuk membuka dan mengoperasikan pusat oleh-oleh dan kerajinan	x	x	x	Adanya kesepakatan kerjasama.	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan kawasan-kawasan yang sudah dikenal sebagai tujuan kuliner dan kerajinan	Fasilitasi pengembangan kawasan 'gang sate' di Jalan Lawu, Kota Ponorogo berupa penataan fisik kawasan	x	x	x	Tertatanya kawasan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappeda Litbang
			Pengembangan sentra sate setono di desa Setono, Jenangan berupa penataan fisik kawasan	x	x	x			
			Fasilitasi pengembangan kawasan sentra jenang beras di Desa Josari, Kecamatan Jetis berupa penataan fisik kawasan			x			

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			Fasilitasi pengembangan kawasan sentra Dawet Jabung di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak berupa penataan fisik kawasan	x	x	x			
		Pengembangan event seni dan budaya	Penyediaan fasilitas event dan budaya berupa area pertunjukan terbuka dan tertutup di Kota Ponorogo dan Sampung		x	x	Jumlah dan kapasitas area pertunjukan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Penyelenggaraan even festival tahunan skala internasional		x	x	Terselenggaranya festival tahunan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
3.	Membangun sistem informasi daya tarik pariwisata Ponorogo terpadu dengan memanfaatkan teknologi Virtual Reality dan Augmented Reality	Pembuatan sistem informasi pariwisata terpadu	Menghimpun informasi daya tarik wisata sebanyak dan selengkap mungkin	x	x		Tersedianya informasi daya tarik wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
			Pembuatan materi VR dan AR		x	x	Tersedianya materi VR dan AR	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan aplikasi		x		Tersedianya aplikasi	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Peluncuran aplikasi			x	Diluncurkannya aplikasi	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Memfaatkan penyedia jasa pengelolaan informasi wisata			x	Terkelolanya sistem informasi pariwisata dengan baik	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
4.	Pengembangan daya tarik yang terkoneksi satu dengan yang lain	Peningkatan kualitas jaringan jalan antar daya tarik wisata	Pembangunan dan perbaikan jalan sesuai dengan RTRW dengan prioritas pada rute yang menghubungkan pusat pelayanan dengan daya tarik wisata atau antar daya tarik wisata, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengok – Batas Kab.Pacitan (melewati Slahung)</li> <li>2. Jalan Lingkar Wilis Babadan - Ngebel - Pulung - Mlarak - Ponorogo - Puduk-Sooko-Sawoo</li> <li>3. Jalan Lingkar Kota Ponorogo</li> <li>4. Ponorogo – Ngebel yang melintasi Singosare – Japan – Jimbe – Jenangan – Tanjungsari – Kemiri – Ngrogung – Ngebel</li> <li>5. Jalan Lingkar Wilis yang melintasi Ngebel – Pulung – Sooko</li> </ol>	x	x	x	Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemerintah kecamatan dan desa terkait, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			6. Rute menuju calon Museum Reyog Sampung yaitu: Jl. Diponegoro - Jl. Trunojoyo – Ponorogo-Solo – Jl. Bhayangkara – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Raya Sampung – Jl. Hargoseto						
		Fasilitasi Rambu-rambu penanda arah menuju daya tarik wisata	Pemasangan rambu-rambu penanda arah menuju daya tarik wisata pada setiap persimpangan, dengan prioritas daya tarik wisata unggulan.	x	x	x	Jumlah rambu-rambu penanda arah yang dipasang	Dinas Perhubungan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
5.	Penerapan aturan pembangunan yang ketat di kawasan rawan bencana	Pelaksanaan program pencegahan bencana	Sosialisasi antisipasi tanah longsor dan tanah gerak.	x	x	x	Terlaksananya sosialisasi di area yang rentan dan rawan tanah longsor dan tanah gerak	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemerintah kecamatan dan desa terkait.
			Pembentukan Desa Tangguh Bencana melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana)	x			Jumlah desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemerintah kecamatan dan desa terkait
		Penerapan aturan pembangunan yang ketat	Penerapan aturan pembangunan fisik secara ketat sesuai dengan peraturan zonasi di RTRW dan RDTR	x	x	x	Jumlah bangunan yang sudah sesuai aturan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perizinan

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			Kajian tentang daya dukung lingkungan dan rawan bencana dalam konteks pariwisata, khususnya di KSPK 2 (kawasan Telaga Ngebel dan sekitarnya)	x	x		Tersedianya dokumen kajian	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Penerapan CHSE di setiap daya tarik wisata	Penerapan protokol kesehatan di DTW	Penerapan protokol kesehatan sesuai panduan dari Kemenparekraf	x	x		Jumlah DTW yang menerapkan protokol kesehatan sesuai panduan dari Kemenparekraf	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengelola DTW
			Sertifikasi CHSE	x	x	x	Jumlah DTW yang mempunyai sertifikat CHSE	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengelola DTW
		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan	Penyuluhan sanitasi lingkungan kepada masyarakat di sekitar DTW	x	x		- Terlaksana-nya penyuluhan sanitasi lingkungan - Jumlah peserta penyuluhan sanitasi lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman	Pemerintah kecamatan dan desa terkait
			Penyuluhan tentang bank sampah dan 4R (reduce, reuse, recycle, dan replace).	x	x	x	- Terlaksana-nya penyuluhan tentang bank sampah dan 4R - Jumlah peserta penyuluhan	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah kecamatan dan desa terkait

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
		Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, khususnya di DTW unggulan	Perbaikan drainase		x	x	Panjang drainase yang diperbaiki	Dinas Pekerja-an Umum Pe-rumahan dan Kawasan Per-mukiman	Pemerintah Kecamatan dan Desa terkait
			Program pengelolaan air limbah domestik		x	x	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah domestik	Dinas Pekerja-an Umum Pe-rumahan dan Kawasan Per-mukiman	Pemerintah kecamatan dan desa terkait
			Program bank sampah			x	Jumlah bank sampah yang aktif	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah kecamatan dan desa terkait
7.	Pengakuan UNESCO terhadap Reyog	Pengenalan Reyog ke dunia	Promosi secara virtual dan non virtual	x	x	x	Jumlah dan negara tujuan promosi	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Penangkaran merak hijau untuk menjamin keberlanjutan bahan baku dadak merak di kesenian reyog	Pembangunan dan pengelolaan penangkaran merak hijau di kawasan hutan di kecamatan Sampung	x	x	x	Beroperasinya penangkaran merak hijau	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Perhutani, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Investor
8.	Pembangunan Museum Reyog yang menampilkan sejarah dan keotentikan reyog dengan dilengkapi dengan teknologi modern	Penyusunan Rencana pengembangan	Penyusunan masterplan dan DED	x	x		Tersedianya dokumen masterplan dan DED	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Pembangunan Museum	Pembangunan museum	x	x	x	Terbangunnya museum	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			Pengembangan isi museum	x	x	x	Tersedianya materi pameran dan fasilitasnya	Dinas Pendidikan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Pembukaan museum			x	Beroperasinya museum untuk umum	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
9.	Meningkatkan daya saing DTW	Pengembangan DTW unggulan sesuai perwilayahan pengembangan pariwisata.	Penyusunan masterplan kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata.	x	x	x	Tersedianya dokumen masterplan kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Bappeda Litbang
		Pembangunan fasilitas pariwisata di DTW.	Pembangunan fasilitas wisata di DTW unggulan (diurutkan mulai dari KSP lalu KPP, seperti arahan dalam perwilayahan pariwisata).	x	x	x	Terbangunnya fasilitas wisata di DTW unggulan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan homestay di sekitar DTW yang dikelola oleh masyarakat.	x	x	x	Jumlah homestay	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemerintah kecamatan dan desa.

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN PONOROGO

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
1.	Penguatan Struktur Industri Pariwisata	Meningkatkan sinergisitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri	Pembangunan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif		x		Terbentuknya forum dan mekanisme Kerjasama	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan, sekolah vokasi, universitas (program-program KKN berbagai disiplin ilmu)
			Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata		x		Skema Kerjasama dalam paket wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Asosiasi usaha perjalanan wisata, restoran, hotel dan pengelola daya tarik wisata
			Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata			x	Skema Kerjasama dalam pemasaran	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan jaringan antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam berbagai skala			x	Peningkatan Kerjasama antar usaha	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam berbagai skala			x	Regulasi dalam keadilan distribusi antar usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
		Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	Pembangunan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sejenis yang menguntungkan		x		Skema kerjasama antar usaha sejenis	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Fasilitasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi			x	Jumlah Pengembangan kapasitas manajemen dalam pemanfaatan teknologi	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			x	Tingkat kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif			x	Tingkat kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industry dan ekonomi kreatif			x	Skema Kerjasama antar industri pariwisata dan industri keuangan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
2.	Peningkatan Daya Saing Produk Wisata	Mengembangkan manajemen atraksi	Fasilitasi peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata dan ekonomi kreatif	x	x		Tingkat kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing		x		Terciptanya persepektif dalam manajemen atraksi sesuai dengan segmentasi pasar	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Memperbaiki kualitas interpretasi	Penciptaan panduan interpretasi produk-produk wisata dan ekonomi kreatif	x			Terciptanya panduan interpretasi produk wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Penguatan citra produk wisata dan ekonomi kreatif	x			Terciptanya Citra produk wisata yang kuat	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata		x		peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
		Menguatkan kualitas produk wisata	Fasilitasi pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk industri pariwisata dan ekonomi kreatif		x		Terdapat pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata dan ekonomi kreatif			x	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Penciptaan keunikan produk wisata dan ekonomi kreatif dengan menggunakan unsur kelokalan	x	x		Terciptanya keunikan produk wisata dengan menggunakan unsur kelokalan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Meningkatkan pengemasan produk wisata	Peningkatan pengemasan produk wisata dan ekonomi kreatif	x	x		Terdapat peningkatan kemasan produk wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi wisata			x	Terdapat inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
3.	Penciptaan Kredibilitas Bisnis	Menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional	Fasilitasi program standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	x	x	x	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pemanfaatan sumber daya lokal	x	x	x	Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata pemanfaatan sumber daya lokal	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	Membangun transaksi bisnis online untuk semua jenis usaha pariwisata dan ekonomi kreatif		x		Terbangunnya transaksi bisnis online untuk semua jenis usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Penetapan penggunaan mata uang rupiah dalam penjualan produk wisata dan ekonomi kreatif		x		Penggunaan mata uang rupiah dalam penjualan produk wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan sistem informal booking service bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata dan ekonomi kreatif		x		Terdapat sistem information booking service bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Penyediaan insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif			x	Terdapat insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi bisnis pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
		Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung			x	Sistem perlindungan bagi wisatawan yang berkunjung	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif			x	Kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
4.	Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk wisata dan ekonomi kreatif		x		Terdapat skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona	x	x		Kerjasama perencanaan dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan pemasaran destinasi		x		Forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan pemasaran destinasi	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona	x	x		Forum koordinasi & sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
		Menguatkan, memonitoring, dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi			x	Terdapat skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap lingkungan			x	Terdapat skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap lingkungan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap hak-hak wisatawan			x	Terdapat skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap hak-hak wisatawan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap masyarakat			x	Terdapat skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggungjawab terhadap masyarakat	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
5.	Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			x	Pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha pariwisata	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			x	Pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerapkan ekonomi hijau			x	sistem insentif dan disinsentif bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan ekonomi hijau	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Pengembangan manajemen usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya			x	Jumlah manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat			x	Terdapat skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga		

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			Pengembangan kegiatan rintisan CSR bersama antar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat			x	kegiatan rintisan CSR bersama antar pelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN PONOROGO

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
1.	Pembangunan Pasar Wisatawan	Mengidentifikasi pasar wisatawan	Pembuatan database wisatawan	x			Database wisatawan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pembuatan profil karakteristik wisatawan yang berkunjung	x			Profil karakteristik wisatawan yang berkunjung	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Membangun pemasaran dan promosi untuk segmentasi pasar wisatawan petualangan dan budaya	Melakukan analisis permintaan pasar akan produk wisata petualangan dan budaya di Kabupaten Ponorogo		x		Analisis permintaan pasar akan produk wisata petualangan di Kabupaten Ponorogo	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Menganalisis potensi produk wisata		x		Analisa potensi produk wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan segmentasi pasar wisatawan petualangan dan budaya berdasarkan motivasi, psikografis, geografis, sosiografis, dan produk terkait		x		Analisa segmentasi pasar wisatawan petualang berdasarkan motivasi, psikografis, geografis, sosiografis, dan produk terkait	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2.	Peningkatan Citra Pariwisata	meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Kabupaten Ponorogo di antara destinasi pariwisata nasional	Formulasi citra pariwisata Kabupaten Ponorogo berdasarkan kekuatan utama meliputi: a) Karakter geografis b) Nilai sejarah c) Nilai adat istiadat d) Ikon yang dikenal luas	x			Citra pariwisata Kabupaten Ponorogo berdasarkan kekuatan utama meliputi: a) Karakter geografis b) Nilai sejarah c) Nilai adat istiadat d) Ikon yang dikenal luas	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			e) Keunikan alam dan budaya				e) Keunikan alam dan budaya		
			Program analisis posisi citra Kabupaten Ponorogo diantara destinasi lain secara nasional.		x		Analisis posisi citra Kabupaten Ponorogo diantara destinasi lain secara nasional		Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Perencanaan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada citra yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan		x		Program pemasaran dan promosi yang bermuara pada citra yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan		Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Kabupaten Ponorogo di antara destinasi pariwisata internasional	Program analisis posisi citra Kabupaten Ponorogo diantara destinasi lain secara Internasional	x			Analisis posisi citra Kabupaten Ponorogo diantara destinasi lain secara Internasional		Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Perencanaan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada citra yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan		x		Program pemasaran dan promosi yang bermuara pada citra yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan		Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3.	Pembangunan Kemitraan Pemasaran	Memadukan program pemasaran antar pemangku kepentingan	Koordinasi integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan kunjungan wisatawan	x			Integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan kunjungan wisatawan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Penguatan promosi bermitra dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	x	x		Peningkatan kualitas promosi bermitra dengan pelaku usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	



No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			x	Pola-pola insentif dan penghargaan untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab kepada pelaku usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan pola-pola sanksi untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab			x	Pola-pola sanksi untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
4.	Pembangunan Promosi Pariwisata	Membangun materi promosi yang kuat	Pengembangan konten promosi yang berdasarkan pada keunikan potensi alam dan budaya yang dimiliki		x		Terdapat Konten promosi yang berdasarkan pada keunikan potensi alam dan budaya yang dimiliki	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan konten promosi untuk pemasaran digital		x		Terdapat konten promosi untuk pemasaran digital	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan peta wisata dan kalender kegiatan	x	x	x	peta wisata dan kalender kegiatan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pengembangan media promosi berupa brosur dan pamflet	x	x		Media promosi berupa brosur dan pamflet	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		Membangun kanal dan media promosi	Identifikasi saluran promosi sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju		x		Terdapat saluran promosi sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			Pembangunan website pariwisata		x		Terdapat website pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan tourism cyber campaign			x	Tourism cyber campaign	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan linkage jaringan e-marketing pariwisata			x	Terdapat linkage jaringan e-marketing pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan offline dalam tiga aras yaitu social, mobile, dan experiental			x	Pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan offline dalam tiga aras yaitu social, mobile, dan experiental	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
			Pembangunan promosi produk-produk wisata petualangan melalui online portal			x	Promosi produk-produk wisata petualangan melalui online portal	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN PONOROGO

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
1.	Optimalisasi potensi sumberdaya manusia pada pemerintah, swasta dan masyarakat	Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan (Skill) dengan prioritas di KSPK selanjutnya di KPPK	Pendidikan khusus kepariwisataan untuk staf dinas kebudayaan dan kepariwisataan (S1, S2, S3)		x	x	Terlaksananya program pendidikan kepariwisataan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia
			Pelatihan kepariwisataan untuk staf dinas, swasta, anggota dewan maupun masyarakat: - Pariwisata berkelanjutan - Sadar wisata dan Sapta Pesona - Desa Wisata - Manajemen destinasi - Regulasi kepariwisataan - Promosi dan pemasaran. - Penyusunan paket wisata		x	x	Terlaksananya pelatihan	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Kementerian Pariwisata. - OPD yang menangani urusan bidang pariwisata, pendidikan dan pelatihan - Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia - BUMDes
			Pelatihan keterampilan yang relevan dengan pariwisata untuk masyarakat:	x	x	x	Terlaksananya pelatihan	- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	- Kementerian Pariwisata.

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makanan khas</li> <li>- Homestay</li> <li>- Cenderamata</li> <li>- Bahasa Asing</li> <li>- Pemandu wisata</li> <li>- Seni budaya</li> <li>- Protokol Kesehatan</li> <li>- SAR.</li> <li>- Mitigasi Bencana</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM, dan BPBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OPD yang menangani urusan bidang pariwisata, industri kecil dan menengah, serta koperasi</li> <li>- Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.</li> <li>- BUMDes</li> </ul>
2.	Optimalisasi dan Sinergi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang kepariwisataan.	Pembentukan lembaga swasta dan masyarakat bidang pariwisata dengan prioritas di KSPK, selanjutnya di KPPK	Memfasilitasi pembentukan lembaga, pemberian SK/aspek legal dan pengaktifan kembali lembaga swasta dan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa wisata</li> <li>- Pokdarwis</li> <li>- Forum Komunikasi Desa Wisata</li> <li>- Organisasi Pemandu Wisata</li> <li>- Organisasi Biro Perjalanan Wisata</li> </ul>	x	x	x	Terbentuknya lembaga dan aktifnya kembali lembaga swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pariwisata.</li> <li>- Usaha pariwisata.</li> <li>- Desa wisata.</li> <li>- OPD yang menangani urusan bidang pariwisata</li> <li>- Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia</li> </ul>
		Peningkatan peran dan sinergi lembaga swasta dan masyarakat bidang pariwisata	Pembentukan dan Pembinaan kelembagaan swasta dan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Komunikasi Pokdarwis</li> </ul>		x	x	Terbinanya lembaga swasta dan masyarakat dalam bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian pariwisata.</li> <li>- OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata</li> </ul>


No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum Komunikasi Desa Wisata</li> <li>- Organisasi Pemandu Wisata</li> <li>- Organisasi Biro Perjalanan Wisata</li> <li>- Organisasi Hotel dan Restoran.</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia</li> </ul>
		Peningkatan kerjasama	Menjalin kerjasama jangka panjang dengan lembaga: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif untuk pendanaan kegiatan</li> <li>- Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan KKN</li> </ul>		x	x	Terjalinnnya kerjasama	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian pariwisata.</li> <li>- OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata</li> <li>- Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia</li> </ul>
3.	Pemberian penghargaan	Penghargaan untuk SDM dan Lembaga pariwisata yang berperan baik dalam pengembangan kepariwisataan	Pemberian penghargaan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa wisata terbaik.</li> <li>- Pokdarwis terbaik.</li> <li>- Pemandu wisata terbaik.</li> <li>- Jasa akomodasi terbaik.</li> <li>- Biro perjalanan wisata terbaik.</li> <li>- Destinasi wisata terbaik</li> </ul>		x	x	Diberikannya penghargaan untuk SDM dan Lembaga pariwisata terbaik setiap tahun	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian pariwisata.</li> <li>- OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata</li> <li>- Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia</li> </ul>

No.	Strategi	Rencana	Indikasi Kegiatan	Tahun Pelaksanaan (tahun ke-)			Indikator Capaian	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan Terkait
				1	2	3			
4.	Pengembangan regulasi lembaga swasta dan masyarakat	Penyusunan peraturan tentang lembaga swasta dan masyarakat di bidang pariwisata	Penyusunan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang: - Peraturan bupati tentang Desa Wisata - Perda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata - Perda tentang Pramuwisata			x	Tersusunnya Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Bagian Hukum Setda, Bagian Hukum Hukum Setwan dan DPRD	- Kementerian pariwisata - OPD yang menangani urusan bidang Pariwisata - Perguruan tinggi terkemuka di Indonesia

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARWISATAAN  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2025

I. UMUM.

Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Ponorogo. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Kepariwisata yang terencana akan menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisata. Dalam konteks Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisata agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata. RIPPARKAB ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.

Lebih lanjut, RIPPARKAB Ponorogo ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Ponorogo. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisata lokal, sehingga Kepariwisata di Kabupaten Ponorogo menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisata di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian daerah Kabupaten dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui RIPPARKAB ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Ponorogo.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lokal” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.”

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan kawasan” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lingkungan” adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan yang komprehensif” meliputi Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) sebagai acuan pengembangan pada setiap Daya Tarik Wisata, dan Detail Engineering Design (DED) sebagai panduan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tren permintaan Wisatawan terkini” misalnya penyediaan lokasi yang menarik di setiap Daya Tarik Wisata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Anggota forum koordinasi lintas sektor dalam pembangunan prasarana dan Fasilitas Umum dapat berasal dari Perangkat Daerah terkait, pengelola Daya Tarik Wisata, kelompok sadar Wisata, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan lain sebagainya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain *leaflet*, buklet, brosur, majalah atau koran lokal.

Yang dimaksud dengan “media sosial berbasis teknologi” antara lain meliputi *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*.

## Pasal 22

Yang dimaksud dengan “kajian khusus” misalnya dilakukan melalui penyebaran angket pada saat mengikuti ajang promosi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## Pasal 23

Yang dimaksud dengan “materi promosi” antara lain mengenai deskripsi destinasi atau Daya Tarik Wisata, rute transportasi, dan akomodasi selama berwisata.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Dalam forum Industri Pariwisata dapat dibahas berbagai perkembangan dan isu terkini yang dihadapi Pariwisata Kabupaten, pembahasan strategi yang akan dirancang, dan juga pemaparan program Pemerintah Daerah terkait dengan strategi pembangunan Pariwisata.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Usaha Pariwisata yang dimaksud antara lain usaha akomodasi (hotel bintang dan non bintang), jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, restoran, rumah makan, spa, jasa boga dan karaoke.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 9.